



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah kumulasi Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

_____, umur _____ tahun, agama Islam, pekerjaan _____, pendidikan _____, tempat tinggal di _____, RT. _____/RW. _____, Kelurahan _____, Distrik _____, Kabupaten _____ sebagai Penggugat;

m e l a w a n

_____, umur _____ tahun, agama Islam, pendidikan _____, alamat _____, RT. _____/RW. _____, Kelurahan _____, Distrik _____, Kabupaten _____ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal _____ dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal _____ dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan _____;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah _____, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: _____

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ dan ■ dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di ■ dirumah kontrakan selama kurang lebih ■, selanjutnya pada tahun ■ Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sentani selama kurang lebih ■, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih ■, setelah itu pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mengambil tempat sebagai tempat kediaman bersama terakhir di perumahan ■;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- ■, Perempuan, Umur ■ tahun;
- ■, Perempuan, Umur ■ tahun, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dengan tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah sirih pada saat itu adalah dikarenakan pada saat itu orang tua Penggugat tidak merestui/menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun beberapa bulan kemudian barulah orang tua Penggugat mau merestui pernikahan tersebut;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan alasan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat kepada KUA yang berwenang, padahal pada waktu itu Tergugat berjanji akan mendaftarkan pernikahan tersebut;

9. Bahwa Kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama [REDACTED];
2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2016, dimana pada saat itu Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan telah menikah sirih, dan perempuan tersebut mengaku kepada Penggugat bahwa dia pernah keguguran pada saat mengandung anak dari Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], adalah sah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku [REDACTED] telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor [REDACTED] tanggal [REDACTED], oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, maka pada persidangan tanggal 5 April 2017 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, No. [REDACTED] tanggal [REDACTED], bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. [REDACTED], tanggal [REDACTED], bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. [REDACTED], tanggal [REDACTED], bermaterai cukup dan Penggugat tidak bisa menyerahkan aslinya untuk disesuaikan dengan fotokopinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan bukti P3.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan [REDACTED], pendidikan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tegugat menikah di [REDACTED];

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di [REDACTED], karena saksi berada di Sentani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bapak Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menjadi wali pada saat pernikahan;
- Bahwa setahu saksi bapak Penggugat tidak pernah menyerahkan perwalian kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah ulang sampai saat ini;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan [REDACTED], [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada keluarga Penggugat yang menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bapak Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak menjadi wali pada saat pernikahan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bapak Penggugat tidak pernah menyerahkan perwalian kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah ulang sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di [REDACTED], dan kembali ke [REDACTED] setelah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) di mana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terdapat tuntutan povisionil, dan Majelis Hakim telah memutuskan tuntutan tersebut melalui putusan sela Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 5 April 2017 oleh karenanya tidak perlu dimasukkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi, antara permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata bahwa salah satu prinsip untuk mengajukan gugatan harus ada hubungan, dan atau kepentingan hukum, sedangkan nyata bahwa perkara a quo adalah kumulasi antara permohonan Itsbat Nikah yang di gabung (di kumulasikan) dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perkara permohonan Itsbat Nikah dari Penggugat terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap Tergugat dan mohon kepada Majelis agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di nyatakan sah berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota [REDACTED];

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada saat itu adalah dikarenakan pada saat itu orang tua Penggugat tidak merestui/menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun beberapa bulan kemudian barulah orang tua Penggugat mau merestui pernikahan tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED] dengan alasan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat kepada KUA yang berwenang, padahal pada waktu itu Tergugat berjanji akan mendaftarkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal [REDACTED] diwilayah KUA Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], tetapi tidak dicatat sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangundangan yang berlaku, sampai sekarang tidak mempunyai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa pada saat pernikahannya, ayah kandung Penggugat tidak merestui/menyetujui pernikahan tersebut oleh karenanya pernikahan tersebut dilakukan dengan bantuan seseorang yang bertindak sebagai wali yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa [REDACTED] menurut keterangan Penggugat adalah orang yang sering menyelesaikan perkawinan, bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan bukan pula sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Penggugat saat dilangsungkan pernikahan beragama Islam serta tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang menyebabkan terlarangnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 KHI, seorang wali selain harus balig juga disyaratkan harus seorang muslim, maka oleh karena orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat, hak perwaliannya beralih kepada wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

- Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 33 :

فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه

Artinya: Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dari padanya.

- Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara tegas menerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalah Pak Sabar yang bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama/wali hakim, maka pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan a quo tidak terpenuhi (tidak sah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai Itsbat Nikah dinyatakan ditolak, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI
Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI

Perincian Biaya :

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	515.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	606.000,00

Terbilang (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)